

**FUNGSI DAN PERANAN LEMBAGA
PEMASYARAKATAN KLAS IA PALEMBANG
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO.12 TAHUN
1995**

**(Studi Tentang Pemberian Remisi dan Pembebasan Bersyarat Bagi
Narapidana)**



SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Mengikuti
Ujian Skripsi / Komprehensif**

Oleh:

RA. ERIDA SEPTIANI

NIM : 62023100050

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
2006**

S
365.07
Sep

C-060517
2006



**FUNGSI DAN PERANAN LEMBAGA
PEMASYARAKATAN KLAS IA PALEMBANG
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO.12 TAHUN
1995**

**(Studi Tentang Pemberian Remisi dan Pembebasan Bersyarat Bagi
Narapidana)**



R. 14136

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Mengikuti
Ujian Skripsi / Komprehensif**

Oleh:

RA.ERIDA SEPTIANI

NIM : 02023100050

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
2006**

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : R.A.ERIDA SEPTIANI
Nim : 02023100050
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Studi Hukum dan sistem Peradilan Pidana
Judul skripsi : Fungsi dan Peranan Lembaga Pemasyarakatan
Klas IA Palembang berdasarkan UU No.12 Tahun
1995 (Studi tentang pemberian Remisi dan
Pembebasan Bersyarat bagi narapidana)

Inderalaya, Mei 2006

Di setujui Oleh,

Dosen Pembimbing Utama



MALKIAN ELVANI, S.H., M.Hum

NIP.131470620

Dosen Pembimbing Pembantu



NASHRIANA, S.H., M.Hum

NIP. 131943659

Telah mengikuti ujian skripsi dan lulus pada :

Hari : Kamis

Tanggal : 11 Mei 2006

Nama : R.A.ERIDA SEPTIANI

NIM : 02023100050

Program kekhususan : Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana

TIM PENGUJI

1. Ketua : Prof. Amzulian Rifai, S.H.,Llm.,PhD ()

2. Sekretaris : Malkian Elvani, S.H.,M.Hum ()

3. Anggota : Hj.Djasmaniar,S.H.,M.S ()

Inderalaya, Mei 2006

Mengetahui:

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Sriwijaya,



Hj.M. Rasyid Ariman, S.H., M.H

NIP. 130604256

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kami telah selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan yang lain) dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap.

(QS. Alam Nasyrah ; 6-8)

Ilmu (pengetahuan) itu bagaikan biji, amal bagaikan tangkai, sedangkan keikhlasan adalah air penyiramnya yang dapat memberikan kesuburan bagi tanaman itu.

(Imam Al Ghazali)

Ku Persembahkan untuk :

- * Papa dan mama Tercinta***
- * Cek Ike dan cek Iin tersayang***
- * Keluarga besarku***
- * My fitrah Ramadhian***
- * Sweet Team (Anggi, Dewi,
Gotten, kijke, Dietha, sarie, Icha)***
- * Sobatku Aka, Evvi dan mingsi,
bunda, fince, feby, Acong, Redhi,
Bibi, dan***
- * Almamaterku***

KATA PENGANTAR

Syukur alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, atas berkat Rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul “ Fungsi dan peranan Lembaga Pemasyarakatan Klas IA Palembang Berdasarkan UU No. 12 Tahun 1995 (Studi Tentang Pemberian remisi dan Pembebasan Bersyarat)”.

Skripsi ini ditulis untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Adapun permasalahan yang dibahas dan di cari jawaban dalam skripsi ini ialah “Bagaimanakah pelaksanaan fungsi dan peranan Lembaga Pemasyarakatan Klas IA Palembang sebagai Lembaga pembinaan dan Pengayoman terhadap narapidana (dalam hubungannya dengan pemberian remisi dan pembebasan bersyarat) ? “

Skripsi ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif analitis dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Dalam Penyusunan skripsi ini, penulis dengan segala kerendahan hati menyadari segala kekurangan maupun kesalahan yang ada. Untuk itu penulis mengharapkan adanya saran yang bermanfaat berupa koreksi dan kritik yang bersifat membangun dari semua pihak dan memperbaiki segi penulisan.

Selesainya skripsi ini tidak luput dari bantuan, semangat, dan doa dari orang-orang di sekitar penulis, maka dari itu penulis menghaturkan terima kasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang atas bantuannya sehingga penulis dapat

menyelesaikan skripsi ini. Semoga skripsi ini menjadi amal ibadah bagi kita semua.Amin

Inderalaya, Mei 2006

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN TIM PENGUJI	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii

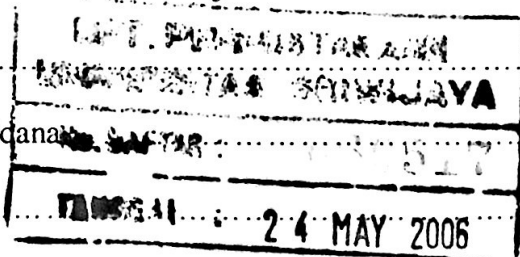
BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Perumusan masalah	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	11
E. Metode Penelitian	11

BAB II. TINJAUAN UMUM SISTEM PEMASYARAKATAN

A. Pengertian Pidana, Pemberian Pidana, dan Tujuan Pemidanaan

1. Pengertian Pidana	13
2. Pengertian Pemberian Pidana	13
3. Tujuan Pemidanaan	14



B. Sistem Pemasyarakatan Indonesia	
1. Pengertian Sistem Pemasyarakatan	17
2. Sejarah Sistem Pemasyarakatan di Indonesia	18
C. Pembinaan Narapidana	
1. Pembinaan Narapidana di Indonesia Dengan Sistem Pemasyarakatan..	22
2. Perkembangan Sistem Pembinaan Narapidana	25

BAB III PELAKSANAAN FUNGSI DAN PERANAN LEMBAGA

PEMASYARAKATAN KLAS IA PALEMBANG (dalam hubungannya dengan Remisi dan Pembebasan bersyarat

A. Peraturan yang Mengatur Tentang Lembaga Pemasyarakatan	32
B. Fungsi dan Peranan Lembaga Pemasyarakatan Dalam Hubungannya Dengan Remisi dan Pembebasan Bersyarat	36
1. Ruang Lingkup Pembinaan	38
2. Remisi dan Pembebasan Bersyarat	
2.1 Remisi	46
2.2 Pembebasan Bersyarat	53
3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Remisi dan Pembebasan Bersyarat	57
4. Kendala yang Dihadapi Dalam Pelaksanaan Fungsi dan Peranan Lembaga Pemasyarakatan	62

BAB IV. PENUTUP

A. Kesimpulan	65
B. Saran	67

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum pidana merupakan jenis hukum yang memberikan nestapa, sehingga orang akan menerima derita atas pelanggaran yang telah dilakukannya.¹ Hal ini tertuang dalam KUHP dan Undang-undang di luar KUHP.

Adapun yang dimaksud dengan tindak pidana adalah tindakan yang oleh aturan pidana dilarang dan diancam dengan Undang-undang.²

Menurut D. Simon, unsur-unsur tindak pidana terdiri dari :³

1. *Handeling*; perbuatan manusia, yang dimaksudkan tidak hanya *een doen* (perbuatan), akan tetapi juga *een nalateen / niet doen* (melalaikan atau tidak berbuat)
2. Perbuatan manusia itu harus melawan hukum (*Wederrechtelijk*)
3. Perbuatan itu diancam dengan pidana (*strafbaar gesteld*) oleh Undang-undang
4. Harus dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggungjawab (*Toerekeningsvatbaar*)
5. Perbuatan itu harus terjadi karena kesalahan (*Schuld*) si pembuat.

Apabila menentukan tindak pidana, harus terlebih dahulu dinyatakan dengan peraturan Undang-Undang yang berlaku secara umum⁴.

Berdasarkan Pasal 1 ayat 1 KUHP dinyatakan bahwa setiap pelaku tindak pidana akan dikenakan sanksi pidana sesuai dengan pasal-pasal yang telah ditetapkan

¹ Wirjono prodjodikoro, *Asas-asas hukum pidana Indonesia*, PT.Eresco, Bandung, 1979, hlm.25

² Ibid., hlm.27

³ D.Simon dalam Nashriana, *Diktat kuliah hukum penitensier*, Palembang, 2002, hlm.31

⁴ Bambang Poernomo, *Asas-asas hukum pidana*, Ghalia Indonesia, Yogyakarta, 1976, hlm.20

sesuai dengan asas “Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan (*Nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenale*) atau dalam bahasa hukum disebut dengan asas legalitas.

Bambang Poernomo, dalam bukunya tentang “Asas-Asas Hukum Pidana” menyatakan bahwa pengertian hukum pidana yang pernah dirumuskan oleh para ahli, bahwa hukum pidana dalam arti subyektif adalah mencakup hak negara untuk memidana bagi pelanggaran hukum pidana (*Ius Poeniendi*) sebagai suatu hak yang timbul setelah adanya hukum pidana; dalam arti yang obyektif yaitu memuat ketentuan tentang perbuatan-perbuatan mana yang dilarang atau diharuskan dengan disertai ancaman pidana tertentu bagi barang siapa yang membuat pelanggaran hukum pidana (*Ius Poenale*).

Pasal 10 KUHP, mengatur bahwa pidana meliputi :

1. Pidana Pokok; berupa :

- a. Pidana mati
- b. Pidana penjara
- c. Kurungan
- d. Denda

2. Pidana Tambahan

- a. Pencabutan hak-hak tertentu
- b. Perampasan barang-barang tertentu
- c. Pengumuman putusan hakim

Ketentuan Pasal 10 KUHP tersebut terdapat pidana yang berupa pidana penjara yang jelas memberikan nestapa yang dijatuhkan oleh hakim kepada seseorang atas kejahatan yang telah dilakukannya. Pidana penjara itu dilalui dalam beberapa kurun waktu tertentu, seperti yang telah dijelaskan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Aparat penegak hukum merupakan pengayom bagi masyarakat. Pengayoman ini diberikan tidak saja kepada masyarakat tetapi juga kepada orang yang telah tersesat karena melakukan kejahatan atau tindakan yang tidak sesuai dengan norma hukum yang berlaku. Menurut WA. Bonger⁵, secara yuridis kejahatan adalah suatu perbuatan yang oleh masyarakat (dalam hal ini adalah negara) diberi pidana. Sedangkan menurut Paul Mudiono, kejahatan adalah suatu perbuatan manusia yang dirasakan merugikan dan membuat jengkel sehingga tidak boleh dibiarkan⁶. Tindakan inilah yang menyebabkan mereka masuk ke dalam rumah tahanan ataupun Lembaga Pemasyarakatan.

Seseorang yang telah melakukan tindak pidana dan telah menjalani pidana lazimnya disebut dengan narapidana. Secara terperinci disebutkan bahwa *Narapidana* adalah manusia yang karena perbuatannya melanggar norma-norma masyarakat sehingga dipidana berdasarkan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan

⁵ WA.Bonger dalam RA.Koesnoen, *Pengantar tentang kriminologi*, Pembangunan, Jakarta, 1970, hlm.6

⁶ Paul Mudigno Muliono, *Perangkat sistem pemasyarakatan*, Sinar baru, Bandung, 1986, hlm.181

hukum yang tetap (*In Kracht Van Gewijde*)⁷. Narapidana pada dasarnya merupakan warga binaan Pemasyarakatan sebagai insan dan sumber daya manusia yang harus diperlakukan dengan baik dan manusiawi dalam suatu sistem pembinaan yang terpadu.

Konsepsi pemasyarakatan kemudian disempurnakan oleh Keputusan Konferensi dinas para pimpinan kepenjaraan pada tanggal 27 april 1964 yang memutuskan bahwa, pelaksanaan pidana penjara di Indonesia dilakukan dengan sistem Pemasyarakatan.

Lembaga Pemasyarakatan atau yang dikenal dengan LAPAS adalah tempat untuk melakukan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Dahulu juga dikenal sebagai rumah penjara, yakni tempat dimana orang-orang yang telah dijatuhi pidana tertentu (seperti pidana penjara, pidana mati, pidana kurungan, dan pidana tutupan) dari hakim dan harus menjalankan pidana mereka⁸.

Pada permulaan tahun 1964, tugas penyelenggaraan sistem Pemasyarakatan mempunyai inti tugas pembinaan terhadap narapidana sebagaimana tercantum dalam piagam pemasyarakatan Indonesia yang tersusun dalam Konferensi Kerja Direktorat Pemasyarakatan pada tanggal 27 April-9 Mei 1964 di Bandung, merupakan arti pembinaan menurut Pasal 1, 2, dan 6 sebagai berikut :⁹

⁷ Soemadipraja dan Romli Atmasasmita, *Sistem Pemasyarakatan di Indonesia*, Bina cipta, Bandung, 1979, hlm.17

⁸ Ibid., hlm.32

⁹ Piagam Pemasyarakatan Indonesia dan dasar dan Tujuan Pemasyarakatan, Brosur cetakan ulangan, Direktorat Pemasyarakatan, LPCDM-Sukamiskin, Bandung, 1967 pada lampiran II

Bahwa sistem Pemasyarakatan Indonesia mengandung arti pembinaan narapidana yang berintegrasi dengan masyarakat dan menuju kepada integritas kehidupan dan penghidupan.

Pemasyarakatan sebagai proses bergerak dengan menstimulir timbulnya dan berkembangnya *self propelling adjustment* diantara elemen integritas, sehingga narapidana yang bersangkutan menuju kearah perkembangan pribadi melalui assosiasinya menyesuaikan dengan integritas kehidupan dan penghidupan.

Demikian pula dalam Surat Keputusan Kepala Direktorat Pemasyarakatan No.K.P.10.13/ 3/ 1 tanggal 8 Februari 1965 yang menyempurnakan Surat Keputusan No.J.H.G.8/922 tanggal 26 Desember 1964 tentang konsepsi kemasyarakatan, menentukan bahwa pemasyarakatan adalah suatu proses, proses *therapoutie*, yang sejak itu narapidana lalu mengalami pembinaan, yang dilaksanakan berdasarkan azas ; perikemanusiaan, Pancasila, pengayoman, dan Tut Wuri Handayani.

Upaya pembinaan atau bimbingan yang menjadi inti kegiatan sistem pemasyarakatan, merupakan suatu sarana perlakuan cara baru terhadap narapidana untuk mendukung pola upaya baru pelaksanaan pidana penjara, agar mencapai keberhasilan peranan negara mengeluarkan narapidana untuk kembali menjadi anggota masyarakat. Perlakuan cara baru terhadap narapidana dalam pemasyarakatan melibatkan peran serta masyarakat. Hal ini disebabkan timbulnya salah satu doktrin bahwa narapidana tidak dapat diasingkan hidupnya dari masyarakat.

Pembinaan narapidana mempunyai arti memperlakukan seseorang yang berstatus narapidana untuk dibangun agar bangkit menjadi seseorang yang baik. Atas dasar pengertian pembinaan yang demikian itu, sasaran yang perlu dibina adalah pribadi dan budi pekerti narapidana, yang didorong untuk membangkitkan rasa harga

diri pada diri sendiri dan pada diri orang lain, serta mengembangkan rasa tanggung jawab untuk menyesuaikan diri dalam kehidupan yang tenteram dan sejahtera dalam masyarakat dan selanjutnya berpotensi untuk menjadi manusia yang berpribadi luhur dan bermoral tinggi.

Pembinaan terhadap pribadi dan budi pekerti yang dimaksudkan tidaklah tanpa batas, akan tetapi selama waktu tertentu memberikan warna dasar agar narapidana kelak kemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi dan taat terhadap hukum yang berlaku dalam masyarakat. Namun pembinaan narapidana masih tergantung bagaimana hubungannya terhadap masyarakat luar, yang menerima narapidana menjadi anggotanya.

Arah pembinaan harus tertuju kepada;¹⁰

- a. Membina pribadi narapidana agar jangan sampai mengulangi kejahatan dan mentaati peraturan hukum
- b. Membina hubungan antara narapidana dengan masyarakat luar, agar dapat berdiri sendiri dan diterima menjadi anggotanya.

Dalam menjalankan fungsinya sebagai Lembaga Pemasyarakatan dengan sistem Pemasyarakatan, maka para pemimpin kepenjaraan merumuskan prinsip-prinsip pokok konsepsi pemasyarakatan sebagai berikut :¹¹

1. Orang yang tersesat diayomi juga dengan memberikan kepadanya bekal hidup sebagai warga yang baik dan berguna dalam masyarakat. Jelas bahwa yang

¹⁰ A.Hamzah dan Siti Rahayu, *Suatu tinjauan ringkas sistem pemidanaan di Indonesia*, Akademika pressindo, Jakarta, 1983, hlm.85

¹¹ Ibid., hlm.86

dimaksud disini adalah masyarakat Indonesia yang menuju ke tata masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Bekal hidup tidak hanya berupa finansial dan material, tetapi yang lebih penting adalah mental, fisik, keahlian, keterampilan sehingga orang mempunyai kemampuan yang potensial dan efektif untuk menjadi warga yang baik tidak melanggar hukum lagi dan berguna dalam pembangunan negara.

2. Menjatuhkan pidana bukan tindakan balas dendam dari negara. Maka tidak boleh ada penyiksaan terhadap narapidana berupa tindakan, ucapan, cara perawatan maupun penempatan. Satu-satunya derita yang dialami narapidana hendaknya hanya dihilangkan kemerdekaannya.
3. Tobat, tidak dapat dicapai dengan penyiksaan, melainkan dengan bimbingan. maka terhadap narapidana harus ditanamkan penertiban mengenai norma-norma hidup dan kehidupan. Serta diberi kesempatan untuk merenungkan perbuatannya yang lampau.
4. Negara tidak berhak membuat seseorang lebih buruk/lebih jahat daripada sebelum ia masuk lembaga.
5. Selama kehilangan kemerdekaan bergerak, narapidana harus dikenalkan dengan masyarakat dan tidak boleh diasingkan daripadanya.
6. Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana tidak boleh mengisi waktu, atau hanya diperuntukkan kepentingan jawatan atau kepentingan negara sewaktu saja.
7. Bimbingan dan penyuluhan harus berdasarkan Pancasila.

8. Tiap orang adalah manusia dan harus diperlakukan sebagai manusia, meskipun ia tersesat. Tidak boleh ditunjukkan kepada narapidana bahwa ia adalah penjahat.
9. Narapidana hanya dijatuhi pidana kehilangan kemerdekaan. Perlu diusahakan agar narapidana mendapat mata pencaharian untuk keluarganya dengan jalan menyediakan atau memberikan pekerjaan dengan upah, ataupun mendapatkan pendidikan di luar Lembaga.
10. Perlu didirikan lembaga-lembaga Pemasyarakatan yang baru yang sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan program pembinaan.

Pembinaan tersebut dapat memberikan dampak yang positif bagi narapidana sehingga narapidana merasa sadar atas kesalahan yang telah dilakukannya dan kembali ke jalan yang benar. Salah satu dampak positif dari pembinaan tersebut ialah adanya sikap yang baik dari narapidana itu sendiri sehingga tidak jarang dari mereka yang mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi) maupun Pembebasan Bersyarat

Tabel 1
Jumlah narapidana yang berada dalam Lembaga Pemasyarakatan
Klas IA Palembang dari tahun 2001-2005

TAHUN	JUMLAH NARAPIDANA
2001	540 orang
2002	710 orang
2003	667 orang
2004	708 orang
2005	748 orang

Sumber Data : Divisi Registrasi LP Klas IA Palembang Tahun 2006

Berdasarkan tabel di atas telah menunjukkan keadaan jumlah narapidana yang berada di Lembaga Pemasyarakatan terjadi peningkatan. Data pada tahun 2002 hingga tahun 2005 jauh melebihi kapasitas daya tampung Lembaga Pemasyarakatan itu sendiri yakni 540 orang. Hal ini secara tidak langsung membuktikan bahwa fungsi dan peranan suatu Lembaga Pemasyarakatan sebagai Lembaga pembinaan terhadap narapidana belum optimal.

Dengan penjelasan di atas, dapat dikatakan bahwa Lembaga Pemasyarakatan sebagai lembaga pembinaan terhadap narapidana mempunyai fungsi dan peranan yang urgen dalam kehidupan seorang narapidana, maka sangatlah diperlukan keseriusan dalam melakukan penanganan secara efektif dan intensif agar narapidana dapat kembali lagi menempuh hidup secara wajar dalam masyarakat dan menjadi warga yang baik dan berguna bagi bangsa dan negara Indonesia

Memperhatikan keadaan narapidana dari tahun 2001-2005, dihubungkan dengan fungsi dan peranan Lembaga Pemasyarakatan, timbul pertanyaan apakah jumlah narapidana yang tertera dalam statistik itu di luar atau sudah termasuk yang memperoleh remisi dan pembebasan bersyarat. Remisi dan pembebasan bersyarat merupakan indikator keberhasilan Lembaga Pemasyarakatan melaksanakan fungsi dan peranannya sebagai lembaga pembinaan narapidana.

Berdasarkan alasan-alasan di atas tersebut maka penulis berkeinginan untuk menulisnya dalam Skripsi dengan judul **“FUNGSI DAN PERANAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS IA PALEMBANG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO.12 TAHUN 1995 (Studi Tentang Pemberian Remisi dan Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana) “**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang, maka masalah yang akan dibahas dan dicari jawaban dalam skripsi ini, yaitu :

Bagaimanakah pelaksanaan fungsi dan peranan Lembaga Pemasyarakatan Klas IA Palembang sebagai Lembaga pembinaan dan pengayoman terhadap narapidana (dalam hubungannya dengan pemberian Remisi dan Pembebasan bersyarat) ?

C. Tujuan penelitian

Tujuan dari penelitian ini ialah; Untuk mengetahui pemberian remisi dan pembebasan bersyarat bagi narapidana termasuk faktor-faktor yang mempengaruhi

efektifitas remisi dan pembebasan bersyarat serta kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan fungsi dan peranan Lembaga pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Klas IA Palembang.

D. Manfaat penelitian

1. Secara teoritis, dapat memberikan Pengetahuan dan pemahaman tentang Fungsi dan Peranan Lembaga Pemasyarakatan sebagai Lembaga pembinaan terhadap narapidana
2. Secara Praktis, diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi aparat Penegak hukum dalam pembinaan narapidana. Penelitian ini juga diharapkan agar dapat dijadikan informasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan lainnya khususnya bagi Mahasiswa dan masyarakat pada umumnya.

E. Metode Penelitian

1. Sifat Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif analitis dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif.

2. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif yang bersumber pada data sekunder terutama dokumen tentang pengurangan masa pidana (Remisi) dan pembebasan bersyarat.

3. Teknik Pengumpulan Data

Data didapatkan dengan menggunakan bahan hukum dan dikonsultasikan kepada aparat Lembaga Pemasyarakatan untuk memperoleh penjelasan yang lebih rinci tentang aturan, persyaratan serta pelaksanaan ataupun persyaratan tambahan yang ditentukan oleh Lembaga Pemasyarakatan. Data sekunder yang diperoleh dari bahan hukum yaitu :

a. *Bahan hukum primer*, yaitu bahan hukum yang mengikat, yang terdiri dari;

1. KUHP
2. UU No.12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan
3. Keputusan Presiden No.174 Tahun 1999 tentang Remisi
4. Keputusan Presiden No.M.01.PK.04-10 tahun 1999 tentang Pembebasan bersyarat

b. *Bahan hukum sekunder*, yang diperoleh dengan mempelajari doktrin dan Azas-azas hukum

c. *Bahan hukum tertier*, terdiri dari kasus-kasus dan literatur termasuk ;

1. Kamus umum Bahasa Indonesia
2. Kamus Hukum

4. Analisa Data

Analisa data dilakukan secara kualitatif yaitu mengelompokkan dan menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian, kemudian dihubungkan dengan masalah yang diteliti berdasarkan kualitas serta kebenarannya. Selanjutnya diuraikan sehingga diperoleh gambaran dan penjelasan tentang kenyataan yang sebenarnya.

DAFTAR PUSTAKA

Literatur Buku

A.Hamzah dan Siti Rahayu, 1983, *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Jakarta: Akademika Pressindo

Bambang Poernomo, 1976, *Asas-asas Hukum Pidana*, Yogyakarta: Ghalia Indonesia

-----, 1986, *Pelaksanaan Pidana Penjara dengan Sistem Pemasyarakatan*, Yogyakarta: Liberty

Howard, John A, 1972, *'The State Of The P risons'*, Terjemahan Soedjono Soekanto D."Dasar-dasar Penology, Usaha Pembaharuan Sistem Kependjaraan dan Pembinaan Narapidana.,Bandung: Alumni

-----B, 1972 *"An Account Of Foreign Prisons"* terjemahan Soedjono D. "Kisah Penjara-penjara di Beberapa Negara, Bandung: Alumni

Joko prakoso, 1984, *Masalah Pemberian Pidana dalam Teori dan Praktek Peradilan.*,Jakarta: Ghalia Indonesia

Muladi,1985, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Bandung: Alumni

Paul Mudigno, 1986, *Perangkat Sistem Pemasyarakatan*, Bandung: sinar Baru

RA.Koesnoen,1970, *Pengantar Tentang Kriminologi*, Jakarta: Pembangunan

Riduan Syahrani, 1999, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung: PT.Citra Aditya

Bakti

Roeslan Saleh, 1979, *Stelsel Pidana Indonesia*, Jakarta: Aksara baru

Soemadipraja dan Romli Atmasasmita, 1979, *Sistem Pemasyarakatan di Indonesia*,
Jakarta: BPHN-Bina Cipta

Soerjono Soekanto dkk, 1981, *Kriminologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Ghalia
Indonesia

Sudarto, 1975, *Hukum Pidana jilid IA*, Bandung: Alumni

-----, 1977, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni

Diktat dan Jurnal

Nashriana, 2002, *Diktat Kuliah Hukum Penitensier*, Palembang

Sahardjo, 1963, *Pohon Beringin Pengayoman*, Pidato Pengukuhan pada tanggal 5 juli
Universitas Indonesia, Jakarta:

Narah Eka wati, 2002, *"Efektifitas Pidana Penjara Bagi Anak Pidana di LP kelas IA*
Palembang, Skripsi pada FH UNSRI, Inderalaya

Perundang-Undangan;

Undang-undang No.12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan

KUHP dan KUHPA, 1994, Jakarta:PT.Raja Grafindo Persada

RUU KUHP 2004, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Departemen
Hukum dan HAM Tahun 2004.

Naskah RUU tentang Pokok Ketentuan Pemasyarakatan,1968, Jakarta: Lembaga
Pembinaan Hukum Nasional, Penerbitan v

Keputusan Presiden No.174 Tahun 1999 tentang Pengurangan Masa Pidana (Remisi)

Departemen Kehakiman RI, 1999, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan*
Bagian Pembinaan, Dirjen Pemasyarakatan, Jakarta: LPHN-Bina cipta

Surat Edaran Dirjen Pemasyarakatan No.E.06.PK.04-10 Tahun 1992 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat dan Cuti Menjelang
Bebas

“Piagam Pemasyarakatan Indonesia dan dasar dan tujuan Pemasyarakatan” brosur
cetakan ulangan, Direktorat Pemasyarakatan ,1967, Bandung: LPCDM
Sukamiskin